



PROVINSI JAWA BARAT

**PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 34 TAHUN 2015**

**TENTANG
STRATEGI DAERAH SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT
KABUPATEN KARAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Karawang dalam masalah air minum, hygiene dan sanitasi masih sangat besar yang ditunjukkan dengan masih banyaknya masyarakat Karawang yang berperilaku buang air besar ke sungai, sawah, kolam, kebun dan tempat terbuka lainnya;
- b. bahwa pelaksanaan kegiatan dengan pendekatan sektoral dan subsidi perangkat keras selama ini tidak memberikan daya ungkit untuk terjadinya perubahan perilaku higienis dan peningkatan akses sanitasi, sehingga Pemerintah telah menetapkan sebuah metode pemberdayaan dengan memicu kesadaran masyarakat yaitu *Community Led Total Sanitation* (CLTS);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta dalam rangka memperkuat upaya pembudayaan hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat, serta mengimplementasikan komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar yang berkesinambungan dalam pencapaian *Millenium Development Goals* (MDGs) Tahun 2015 dan Karawang Sehat 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Strategi Daerah Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Kabupaten Karawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
4. Undang-Undang nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3348);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/MENKES/SK/IX/1990 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 829/MENKES/SK/VII/1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 876/MENKES/SK/VIII/2001 tentang Pedoman Teknis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/MENKES/SK/VII/2002 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 288/MENKES/SK/III/2003 tentang Pedoman Penyehatan Sarana dan Bangunan Umum;

22. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 852/MENKES/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2010 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 8);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2011 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI DAERAH SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT KABUPATEN KARAWANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karawang.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Kabupaten Karawang yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.
6. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk merubah perilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan.
7. Komunitas adalah kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial berdasarkan kesamaan kebutuhan dan nilai-nilai untuk meraih tujuan.
8. Open Defecation Free yang selanjutnya disebut ODF adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan.
9. Cuci Tangan Pakai Sabun adalah perilaku cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir.
10. Sanitasi Dasar adalah sarana sanitasi rumah tangga yang meliputi sarana buang air besar, sarana pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga.
11. Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang selanjutnya disebut Pokja AMPL adalah lembaga di tingkat Kabupaten yang dibentuk dalam upaya mendukung capaian operasionalisasi kebijakan AMPL, yang bersifat adhoc, kerja tim, dinamis dan fleksibel serta berfungsi sebagai pemegang mandat fasilitasi operasionalisasi kebijakan AMPL.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN STBM

Pasal 2

Maksud dan tujuan penyusunan STBM yaitu sebagai pedoman bagi petugas kesehatan dan SKPD yang terkait dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terkait dengan STBM.

BAB III INDIKATOR STBM

Pasal 3

Indikator STBM adalah kondisi ketika suatu komunitas :

- a. tidak buang air besar (BAB) sembarangan;
- b. mencuci tangan pakai sabun;
- c. mengelola air minum dan makanan yang aman;
- d. mengelola sampah dengan benar;
- e. mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman.

BAB IV STRATEGI DAERAH

Bagian Kesatu Penciptaan Lingkungan Yang Kondusif

Pasal 4

Prinsip dalam rangka penciptaan lingkungan yang kondusif yaitu meningkatkan dukungan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan perilaku higienis dan saniter.

Pasal 5

Pokok Kegiatan dalam rangka penciptaan lingkungan yang kondusif meliputi:

- a. melakukan advokasi dan sosialisasi kepada pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya secara berjenjang;
- b. mengembangkan kapasitas lembaga pelaksana di daerah melalui Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;
- c. meningkatkan kemitraan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Swasta melalui penguatan kapasitas Pokja AMPL Kabupaten.

Bagian Kedua Peningkatan Kebutuhan

Pasal 6

Prinsip dalam rangka peningkatan kebutuhan yaitu menciptakan perilaku komunitas yang higienis dan saniter untuk mendukung terciptanya sanitasi total.

Pasal 7

Pokok kegiatan dalam rangka peningkatan kebutuhan meliputi :

- a. meningkatkan peran seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan sosialisasi pengembangan kebutuhan;
- b. mengembangkan kesadaran masyarakat tentang konsekuensi kebiasaan buruk sanitasi (buang air besar) dan dilanjutkan dengan pemicuan perubahan perilaku komunitas;
- c. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memilih teknologi, material dan biaya sarana sanitasi yang sehat;
- d. mengembangkan kepemimpinan di masyarakat (natural leader) untuk memfasilitasi pemicuan perubahan perilaku masyarakat;
- e. mengembangkan sistem penghargaan kepada masyarakat untuk meningkatkan dan menjaga keberlanjutan sanitasi total.

Bagian Ketiga Peningkatan Penyediaan

Pasal 8

Prinsip dalam rangka peningkatan penyediaan yaitu meningkatkan ketersediaan sarana sanitasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pasal 9

Pokok Kegiatan dalam rangka peningkatan penyediaan meliputi:

- a. meningkatkan kapasitas produksi swasta lokal dalam penyediaan sarana sanitasi;
- b. mengembangkan kemitraan dengan kelompok masyarakat, koperasi, lembaga keuangan dan pengusaha lokal dalam penyediaan sarana sanitasi;
- c. meningkatkan kerjasama dengan lembaga penelitian perguruan tinggi untuk pengembangan rancangan sarana sanitasi tepat guna melalui wadah Pokja AMPL Kabupaten.

Bagian Keempat Pengelolaan Pengetahuan (*Knowledge Management*)

Pasal 10

Prinsip dalam rangka pengelolaan pengetahuan (*knowledge management*) yaitu melestarikan pengetahuan dan pembelajaran dalam sanitasi total.

Pasal 11

Pokok Kegiatan dalam rangka pengelolaan pengetahuan (*knowledge management*) meliputi:

- a. mengembangkan dan mengelola pusat data dan informasi;
- b. meningkatkan kemitraan antar program-program pemerintah, non pemerintah dan swasta dalam peningkatan pengetahuan dan pembelajaran sanitasi di Kabupaten Karawang melalui peningkatan kapasitas Pokja AMPL Kabupaten;
- c. mengupayakan masuknya pendekatan sanitasi total dalam kurikulum pendidikan.

Bagian Kelima Pembiayaan

Pasal 12

Prinsip dalam rangka pembiayaan yaitu meniadakan subsidi untuk penyediaan fasilitas sanitasi dasar.

Pasal 13

Pokok Kegiatan dalam rangka pembiayaan meliputi :

- a. menggali potensi masyarakat untuk membangun sarana sanitasi sendiri;
- b. mengembangkan solidaritas sosial (gotong royong);
- c. menyediakan subsidi diperbolehkan untuk fasilitas sanitasi komunal.

**Bagian Keenam
Pemantauan dan Evaluasi**

Pasal 14

Prinsip dalam rangka pemantauan dan evaluasi yaitu melibatkan masyarakat dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi.

Pasal 15

Pokok Kegiatan dalam rangka pemantauan dan evaluasi meliputi:

- a. memantau kegiatan dalam lingkup komunitas oleh masyarakat;
- b. mengembangkan sistem pemantauan dan pengelolaan data;
- c. mengoptimalkan pemanfaatan hasil pemantauan dari kegiatan-kegiatan lain yang sejenis;
- d. mengembangkan sistem pemantauan berjenjang.

**BAB V
PENGEMBANGAN RENCANA KERJA DAN INDIKATOR**

**Bagian Kesatu
Rencana Kerja**

Pasal 16

Setiap pelaku pembangunan STBM mengembangkan rencana aksi serta pembiayaannya untuk pencapaian sanitasi total yang dikoordinir oleh Pokja AMPL Kabupaten.

**Bagian Kedua
Indikator**

Pasal 17

Indikator output meliputi:

- a. setiap individu dan komunitas mempunyai akses terhadap sarana sanitasi dasar sehingga dapat mewujudkan komunitas yang bebas dari buang air besar di sembarang tempat (ODF);
- b. setiap rumah tangga telah menerapkan pengelolaan air minum dan makanan yang aman dan sehat di rumah tangga;
- c. setiap rumah tangga dan sarana pelayanan umum dalam suatu komunitas (seperti sekolah, kantor, rumah makan, puskesmas, pasar, terminal) tersedia fasilitas cuci tangan (air, sabun, sarana cuci tangan), sehingga semua orang mencuci tangan dengan benar
- d. setiap rumah tangga mengelola limbahnya dengan benar;
- e. setiap rumah tangga mengelola sampahnya dengan benar.

Pasal 18

Indikator outcome yaitu menurunnya kejadian penyakit diare dan penyakit berbasis lingkungan lainnya yang berkaitan dengan sanitasi dan perilaku.

BAB VI PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMANGKU KEPENTINGAN

Bagian Kesatu Peran dan Tanggung Jawab Pokja AMPL Kabupaten

Pasal 19

Peran dan Tanggung Jawab Pokja AMPL Kabupaten meliputi:

- a. mempersiapkan rencana kabupaten untuk mempromosikan strategi baru;
- b. mengembangkan dan mengimplementasikan kampanye informasi tingkat kabupaten;
- c. mengoordinasikan pendanaan untuk implementasi strategi STBM;
- d. mengembangkan rantai suplai sanitasi di tingkat kabupaten;
- e. memberikan dukungan capacity building yang diperlukan kepada semua institusi di kabupaten.

Bagian Kedua Peran dan Tanggung Jawab Pokja AMPL Kecamatan

Pasal 20

Peran dan Tanggung Jawab Pokja AMPL Kecamatan meliputi :

- a. berkoordinasi dengan berbagai lapisan badan pemerintah dan memberikan dukungan bagi kader pemicu STBM;
- b. mengembangkan pengusaha lokal untuk produksi dan suplai bahan serta memonitor kualitas bahan tersebut;
- c. mengevaluasi dan memonitor kerja lingkungan tempat tinggal;
- d. memelihara database status kesehatan yang efektif dan tetap ter-update secara berkala.

Bagian Ketiga Peran dan Tanggung Jawab Tim Kerja STBM Desa/Kelurahan

Pasal 21

Peran dan Tanggung Jawab Tim Kerja STBM Desa/Kelurahan meliputi:

- a. membentuk tim fasilitator desa/kelurahan yang anggotanya berasal dari kader-kader desa/kelurahan, para guru dan sebagainya untuk memfasilitasi gerakan masyarakat;
- b. memonitor kerja kader pemicu STBM dan memberikan bimbingan yang diperlukan;
- c. mengambil alih pengoperasian dan pemeliharaan (O & M) yang sedang berjalan dan tanggung jawab ke atas;
- d. memastikan keberadilan di semua lapisan masyarakat khususnya kelompok yang peka.

Bagian Keempat
Peran dan Tanggung Jawab Tim Kerja STBM Tingkat Dusun/Lingkungan

Pasal 22

Peran dan Tanggung Jawab Tim Kerja STBM tingkat Dusun/Lingkungan meliputi:

- a. mempersiapkan masyarakat untuk berpartisipasi (gotong royong);
- b. memonitor pekerjaan di tingkat masyarakat;
- c. menyelesaikan permasalahan/konflik masyarakat;
- d. mendukung/memotivasi masyarakat lainnya setelah mencapai keberhasilan sanitasi total (ODF) di lingkungan tempat kerjanya;
- e. membangun kapasitas kelompok pada lokasi kegiatan STBM;
- f. membangun kesadaran dan meningkatkan kebutuhan;
- g. memperkenalkan opsi-opsi teknologi;
- h. mempunyai strategi pelaksanaan dan exit strategi yang jelas.

BAB VII
PELAKSANA PROGRAM STBM

Bagian Kesatu
Tingkat Kabupaten

Pasal 23

Pelaksana Program STBM tingkat Kabupaten dilakukan oleh Pokja AMPL Kabupaten, dengan struktur kepengurusan sebagai berikut:

- a. Penanggung Jawab;
- b. Pengarah;
- c. Ketua Umum;
- d. Ketua Pelaksana Harian;
- e. Wakil Ketua Pelaksana Harian 1;
- f. Wakil Ketua Pelaksana Harian 2;
- g. Sekretaris Umum;
- h. Gugus Tugas:
 1. Air Minum;
 2. Pengelolaan Sampah;
 3. Hygiene dan Sanitasi.
- i. Bidang-Bidang:
 1. Bidang Data dan Informasi;
 2. Bidang Penguatan Kapasitas;
 3. Bidang Komunikasi Advokasi;
 4. Bidang Kemitraan.

Pasal 24

Pembentukan Pokja AMPL Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Tingkat Kecamatan

Pasal 25

Pelaksana Program STBM Tingkat Kecamatan dilakukan oleh Pokja AMPL Kecamatan dengan struktur organisasi sebagai berikut :

- a. Penanggung Jawab;
- b. Ketua Pelaksana;
- c. Wakil Ketua;
- d. Sekretaris;
- e. Gugus Tugas:
 1. Air Minum;
 2. Pengelolaan Sampah;
 3. Hygiene dan Sanitasi;
- f. Bidang-Bidang:
 1. Bidang Data dan Informasi;
 2. Bidang Penguatan Kapasitas;
 3. Bidang Komunikasi Advokasi;
 4. Bidang Kemitraan.

Pasal 26

Pembentukan Pokja AMPL Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Bagian Ketiga Tingkat Desa/Kelurahan

Pasal 27

Pelaksana Program STBM Tingkat Desa/Kelurahan dilakukan oleh Tim Kerja STBM Desa/Kelurahan dengan struktur organisasi sebagai berikut :

- a. Penanggung Jawab;
- b. Ketua Pelaksana;
- c. Sekretaris;
- d. Gugus Tugas:

1. Air Minum;
 2. Pengelolaan Sampah;
 3. Hygiene dan Sanitasi;
- e. Bidang-bidang sesuai kebutuhan.

Pasal 28

Pembentukan Tim Kerja STBM Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Bagian Keempat Tingkat Dusun/Lingkungan

Pasal 29

Pelaksana Program STBM tingkat Dusun/Lingkungan dilakukan oleh Tim Kerja STBM Dusun/Lingkungan dengan struktur organisasi sebagai berikut :

- a. Penanggung Jawab;
- b. Ketua Pelaksana;
- c. Sekretaris;
- d. Gugus Tugas:
 1. Air Minum;
 2. Pengelolaan Sampah;
 3. Hygiene dan Sanitasi;
- e. Bidang-bidang sesuai kebutuhan.

Pasal 30

Pembentukan Tim Kerja STBM Dusun/Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Pokja AMPL yang telah dibentuk tetap melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 31 Maret 2015

Plt. BUPATI KARAWANG,

ttd

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 31 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2015 NOMOR : 34 .

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

KIKI SAUBARI
Pembina Tingkat I
NIP. 19590125 198503 1 003